

ABSTRAK

Obligasi merupakan salah satu pilihan investasi dengan resiko kecil karena mendapat return tetap di banding instrument lainnya seperti saham yang sangat agresif. Tetapi pada prakteknya dalam penerbitan obligasi, kadang-kadang terjadi gagal bayar atas pokok dan bunga obligasi. Penerbit obligasi (emiten) seharusnya bertanggung jawab kepada investor jika terjadi gagal bayar. Penulis meneliti perlindungan hukum terhadap investor obligasi atas wanprestasi yang dilakukan emiten. Tanggung jawab penerbit obligasi dalam hal gagal bayar menurut ketentuan hukum pasar modal dengan tujuan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dari penerbitan obligasi oleh pihak emiten dan menganalisa pertanggungjawaban penerbit obligasi kepada investor jika terjadi gagal bayar. Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hukum terhadap investor obligasi ini bisa dengan cara preventif yang melibatkan wali amanat pada saat perjanjian perwaliamaatan di buat dan keterbukaan emiten kepada wali amanat, OJK (dulu Bapepam) dan investor. Pelindungan Hukum represif dapat diberikan oleh wali amanat yaitu dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau mengajukan penundaan

kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka sesuai ketentuan UUPM, penerbit obligasi yang mengalami gagal bayar dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103, dan Pasal 111 UUPM. Kepentingan investor diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UUPM, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian perwalianamanatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang untuk mewakili pemegang obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang obligasi tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang obligasi

Menurut penulis Undang-undang No.8 tahun 1995 dan Peraturan-peraturan BAPEPAM (sekarang OJK) terkait lainnya belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada investor karena masih terdapat beberapa celah yang menyebabkan investor mengalami kerugian, peran wali amanat sangatlah penting oleh karena itu *track record* dari wali amanat pun harus diperhatikan.

ABSTRACT

Bonds is one of investment options with little risk. Because it gives fixed return, in the appeal of other instruments such as stocks were very aggressive. But practically in the issuance of bonds, sometimes case of default is happened. Bond issuers (issuers) should be responsible to investors in case of default. The author examines the legal protection for bond investors for the tort committed issuer. Issuer's responsible in the case of default under the terms of the law of the capital market for the purpose of analyzing the legal consequences arising from the issuance of bonds by the issuer and the issuer analyze accountability to investors in case of failure pay. To achieve the above goal, the authors conducted a descriptive analytical research using normative juridical approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials obtained through library research. The data were analyzed using qualitative normative method. Based on the survey results revealed the legal protection for bond investors could be in a preventive way involving trustee at the time the trustee agreement is made and issuer disclosure to the trustee, OJK (was Bapepam) and the investor. Repressive Legal Protection can be provided by the trustee is to file a lawsuit through the courts or ask postponement of debt payment obligations (PKPU). As a form of accountability, then according to the provisions of Capital Market Law, the issuer is in default may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, and civil penalties under the provisions of Article 102 paragraph

(1) and (2), Article 103 and Article 111 of Capital Market Law. The interests of investors represented by the trustee in accordance with Article 51 paragraph (2) Capital Market Law, which says that since it was signed trustee agreement between the issuer and the trustee, the trustee has agreed and committed themselves to represent holders of debt securities. In this case, a trustee is empowered by law to represent bondholders in legal actions relating to the interests of holders of such bonds, including the prosecution of the rights of the bondholders, both inside and outside the court, without requiring a special power from bondholders

According to the author Law No. 8 of 1995 and Bapepam Regulations (now OJK) Other related not provide maximum protection to investors because there are still some loopholes that led to investor losses, the trustee's role is very important because it is a track record of The trustee also must be considered